

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS PADA SUKU NIAS

Melvin Serlina Wati Gulo^a, Aras Firdaus^b, Hamdani Cibro^c

^{abc} Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality Medan

e-mail: melvingulo@gmail.com

Kata Kunci: Abstrak

Perlindungan
Hukum; Ahli Waris; Hak
Perempuan; Hukum Adat Nias;
Kesetaraan Gender.

Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai ahli waris dalam suku Nias yang masih menganut sistem patrilineal. Urgensi penelitian ini terletak pada kesenjangan antara hukum nasional yang menjamin kesetaraan gender dengan praktik adat Nias yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam hal pewarisan. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan data bersumber dari dokumen hukum, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional menjamin hak setiap warga negara tanpa pembedaan gender, masyarakat adat Nias masih menghadapi hambatan budaya dan sosial yang kuat sehingga hukum adat patrilineal tetap mendominasi praktik pewarisan. Diperlukan upaya sinergis berupa edukasi hukum secara dialogis dan partisipatif guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta harmonisasi antara hukum adat Nias dan hukum nasional demi terwujudnya keadilan gender yang substantif.

Keywords: Abstract

*Legal Protection; Heir; Women's Rights;
Nias Customary Law; Gender
Equality.*

This research aims to examine the legal protection of women as heirs within the Nias ethnic group, which still adheres to a patrilineal system. The urgency of this study lies in the gap between national law guaranteeing gender equality and Nias customary practices that subordinate women in inheritance matters. The normative legal research method was employed with statutory and conceptual approaches, drawing data from legal documents, literature, and relevant regulations. The findings indicate that despite national law guaranteeing rights for all citizens regardless of gender, the Nias customary community continues to face strong cultural and social barriers, causing patrilineal customary law to dominate inheritance practices. Synergistic efforts through dialogic and participatory legal education are needed to raise legal awareness and harmonize Nias customary law with national law toward substantive gender justice.



Submit : 15-06-2026

Review : 25-06-2026

Diterima : 23-08-2026

How to cite

Gulo, M., S., W., et al. Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan sebagai Ahli Waris pada Suku Nias, Volume 2 Nomor 6 November 2026

Published by

Zhata Institut

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya, ras, bahasa, agama, dan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan yang turun-temurun dari generasi ke generasi diakui sebagai hukum adat sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, negara menjunjung tinggi hak setiap warga negara serta kepastian hukumnya. Namun, terdapat sejumlah ketentuan hukum adat yang perlu mendapat perhatian lebih, terutama dalam hal hak waris. Di beberapa wilayah Indonesia, termasuk suku Nias, jenis kelamin menjadi penentu hak mendapatkan warisan (Gea, Suryamizon, & Adriaman, 2024).

Pada masyarakat adat Nias, perempuan sering dikesampingkan dalam pewarisan karena dianggap akan meninggalkan keluarganya setelah menikah. Anak laki-laki dianggap sebagai penerus keturunan (*ono fangali mboro sisi*), sementara perempuan yang kelak berpindah ke rumah suaminya tidak dianggap berhak atas warisan orang tuanya. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan UUD RI 1945 Pasal 28 ayat (1), serta sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Dakhi, 2024).

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perwujudan fungsi negara dalam melindungi hak warga negara, termasuk ahli waris, tanpa diskriminasi (Hadjon, 1987). Hukum Indonesia sendiri tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hak waris. Namun dalam praktiknya, masyarakat adat Nias masih lebih memilih hukum kebiasaan yang telah mengakar. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya berlaku menurut hukum) dan *das sein* (realita yang terjadi di masyarakat).

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup: bagaimana hukum positif yang berlaku tentang waris di Indonesia, bagaimana mekanisme waris terhadap anak perempuan pada adat suku Nias, serta apa faktor penghambat bagi perempuan suku Nias dalam memperoleh perlindungan hak waris dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan mengkaji ketiga permasalahan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya harmonisasi antara hukum adat Nias dan hukum nasional demi terwujudnya keadilan substantif bagi perempuan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Marzuki (2010), penelitian hukum normatif adalah proses menemukan dan mengkaji prinsip, doktrin, serta aturan dalam hukum yang memandang hukum sebagai sistem norma mencakup asas, kaidah, dan doktrin. Penelitian dilaksanakan di Pulau Nias, Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Nias Barat yang dikenal masih kental dengan adat istiadatnya, pada bulan Oktober 2025 hingga selesai.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengkaji berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, pendapat sarjana, dan hasil karya tulis ilmiah yang berkaitan. Data dianalisis secara normatif dan disajikan dalam bentuk uraian sistematis yang menggambarkan hubungan antar berbagai jenis data hukum.

C. Pembahasan

1. Hukum Positif yang Berlaku tentang Waris di Indonesia

Hukum positif tentang waris di Indonesia menganut pluralisme hukum, dengan tiga sistem yang berlaku secara paralel: hukum waris Islam, hukum waris perdata (KUHPperdata), dan hukum waris adat. Masing-masing berlaku tergantung pada agama dan kebiasaan masyarakat (Sahrul, Gunawan, & Kamil, 2025). Ketentuan hukum waris Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum waris perdata diatur dalam KUHPperdata Pasal 830-1130, sementara hukum adat bervariasi berdasarkan sistem kekerabatan di setiap daerah.

Hukum waris Islam merupakan sistem yang paling banyak diterapkan di Indonesia karena mayoritas penduduk beragama Islam. Sistem ini mengikuti prinsip faraid dari Al-Qur'an, terutama Surah An-Nisa ayat 7-14 dan ayat 176, yang mengatur bagian ahli waris meliputi ashabah (penerima sisa harta) dan dzawil furudh (pemilik bagian tetap). Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, khususnya Pasal 171-214, berfungsi sebagai kodifikasi hukum Islam dalam konteks Indonesia modern. Kewenangan pengadilan untuk urusan waris Islam berada di Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 (Muhibbin & Wahid, 2022; Maizidah, Wardani, & Suroso, 2025; Aras, 2020).

Hukum waris perdata berbasis KUHPperdata berasal dari tradisi hukum Belanda (*Burgerlijk Wetboek*) dan berlaku bagi non-Muslim. Prinsip utamanya menekankan kesetaraan di antara ahli waris dengan memprioritaskan garis keturunan langsung. Ahli waris dibedakan menjadi empat golongan berdasarkan Pasal 832-833: golongan pertama (keturunan dan pasangan), golongan kedua (orang tua dan saudara kandung), golongan ketiga (kakek-nenek), dan golongan keempat (kerabat hingga derajat keenam). Sengketa waris perdata diselesaikan melalui Pengadilan Negeri sesuai Pasal 50 HIR (Suparman, 2022; Dian Dewi et al., 2025).

Hukum waris adat merupakan sistem paling beragam karena mencerminkan kekayaan budaya lokal. Diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B UUD 1945 dan bersifat konsuetudiner atau berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Sistem kekerabatan dalam hukum adat sangat beragam: patrilineal menempatkan waris pada garis keturunan ayah, matrilineal memberikan harta pusaka kepada perempuan, dan parental/bilateral membagi harta secara lebih merata. Namun, hukum adat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, HAM, dan peraturan perundang-undangan nasional (Rabbani, Ardan, & Aliyah, 2024; Nurwati & Maarif, 2024).

2. Mekanisme Waris terhadap Anak Perempuan pada Adat Suku Nias

Masyarakat adat Nias menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan dihitung dari pihak ayah (Laka Dodo & Duha, 2022). Sistem ini sangat memengaruhi mekanisme pewarisan, terutama bagi anak perempuan. Secara umum, anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris utama dari harta peninggalan orang tuanya. Begitu seorang anak perempuan menikah, ia secara adat dianggap keluar dari kekerabatan orang tua kandungnya dan diintegrasikan ke dalam kekerabatan suaminya, sehingga kehilangan hak mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya (Amajihono, 2022).

Meskipun demikian, anak perempuan tidak sepenuhnya dikesampingkan. Ada kemungkinan bagi mereka menerima hibah atau pemberian dari orang tua, namun sifatnya tidak mutlak dan tidak setara dengan bagian anak laki-laki. Dalam kasus keluarga yang tidak memiliki

anak laki-laki, peran anak perempuan menjadi jauh lebih menonjol: tidak hanya sebagai pewaris utama, tetapi juga sebagai pelindung tradisi kebangsawanan keluarga, mewarisi status sosial, otoritas spiritual, dan tanggung jawab melanjutkan ritual adat (Kahar, 2025; Dakhi, 2024; Aras, 2018).

Dalam kekhususan sistem waris tanah dan rumah adat suku Nias, tanah waris yang dikenal sebagai *tana hata* secara tradisional dipegang oleh keluarga ibu sebagai inti dari ikatan kolektif perempuan. Pengelolaannya dilakukan secara kolektif oleh seluruh anggota keluarga perempuan—ibu, saudara perempuan, dan keturunan perempuan lainnya—untuk memastikan aset ini tidak jatuh ke pihak luar. Anak perempuan memainkan peran krusial sebagai pemilik hukum atas tanah waris tersebut, sekaligus penjaga spiritual yang memastikan tanah tetap subur dan dihormati sebagai warisan leluhur (Gea et al., 2024; Arba et al., 2020).

3. Faktor Penghambat bagi Perempuan Suku Nias dalam Memperoleh Perlindungan Hak Waris

Pertama, sistem hukum adat yang kuat. Hukum adat Nias secara tradisional tidak mengakui anak perempuan sebagai ahli waris penuh, sehingga bagian yang bisa mereka terima sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali (Harita, 2025). Kekuatan sistem hukum adat justru menjadi penghambat dalam upaya pemberdayaan perempuan karena norma-norma tradisional ini dipertahankan secara ketat dan dianggap tidak bisa diubah. Hal ini berimplikasi signifikan terhadap kesejahteraan dan kemandirian perempuan Nias, baik secara finansial maupun sosial, karena harta warisan sering menjadi sumber utama stabilitas ekonomi keluarga (Hutasoit, Matheosz, & Mulianti, 2025; Nurwati & Maarif, 2024).

Kedua, budaya patriarki. Sistem sosial yang melembagakan dominasi laki-laki dalam semua aspek kehidupan ini membentuk norma sosial yang mendalam dalam masyarakat Nias. Di Nias, di mana struktur sosial masih sangat dipengaruhi oleh sistem marga, waris yang didominasi laki-laki memperkuat pola distribusi kekayaan yang menguntungkan pria (Gulo et al., 2024). Laki-laki sebagai pewaris resmi mendapat hak eksklusif atas tanah, rumah, dan aset budaya. Praktik mahar yang tinggi pun memperkuat hierarki gender ini: semakin besar nilai mahar, semakin tinggi status keluarga laki-laki, namun perempuan tidak memiliki hak atas aset dari mahar tersebut (Rabbani et al., 2024; Anwar, 2024).

Ketiga, tantangan integrasi hukum nasional dan adat. Meskipun UU No. 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan Kesetaraan Gender secara tegas menjamin hak waris tanpa diskriminasi gender, realitas di lapangan sering bertolak belakang. Hukum adat masih mendominasi praktik sehari-hari dan menimbulkan dualisme hukum yang sulit direkonsiliasi (Hindriastusi & Arifin, 2025). Kurangnya sosialisasi hukum nasional di tingkat lokal, ketergantungan masyarakat pada tokoh adat daripada lembaga hukum resmi, serta tidak adanya mekanisme penyelesaian konflik yang terintegrasi menjadi faktor penyebab utama. Laporan Komnas Perempuan 2023 menyebutkan bahwa lebih dari 60% perempuan di wilayah adat seperti Nias mengalami diskriminasi waris meski regulasi nasional telah ada (Ramadhani, 2024; Sri, 2021).

Kondisi ini mencerminkan pertentangan antara legitimasi tradisional dan legitimasi rasional-legal. Dalam teori negara hukum (*Rechtsstaat*), keadilan harus diwujudkan bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Ketika praktik adat mengabaikan hak waris perempuan berdasarkan gender

dan tradisi, fondasi negara hukum dipertanyakan. Sebaliknya, jika hukum adat memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan keadilan dan HAM universal, kondisi ini mengarah pada apa yang dikenal sebagai negara kekuasaan (*Machtsstaat*) di mana tradisi lebih diutamakan daripada keadilan (Mohamad, 2025; Savirani et al., 2025).

D. Kesimpulan

Hukum positif tentang waris di Indonesia mencerminkan komitmen terhadap pluralisme hukum yang menghormati keragaman agama, budaya, dan tradisi masyarakat. Tiga sistem utama, yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata (KUHPerdata), dan hukum waris adat berlaku secara paralel dengan tujuan mencapai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak keluarga yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Masing-masing sistem memiliki dasar hukum, kewenangan pengadilan, mekanisme pembagian, dan tantangannya sendiri, namun saling melengkapi dalam kerangka hukum nasional yang inklusif.

Masyarakat adat Nias menganut sistem kekerabatan patrilineal yang secara umum memberikan hak eksklusif kepada anak laki-laki sebagai ahli waris utama. Namun, di balik kesan dominasi laki-laki tersebut, terdapat realitas budaya yang lebih kompleks: anak perempuan memainkan peran sentral dalam institusi sosial dan spiritual yang strategis, termasuk pengelolaan rumah adat dan tanah waris tana hata. Dalam kasus keluarga tanpa anak laki-laki, posisi anak perempuan menjadi sangat dominan sebagai pelindung otoritas kebangsawanan dan penjaga ritual adat.

Faktor utama yang menghambat perempuan Nias dalam memperoleh hak waris yang setara adalah kuatnya sistem hukum adat patrilineal dan budaya patriarki, serta tantangan integrasi hukum nasional dengan hukum adat. Meskipun hukum nasional telah mengakui kesetaraan gender dalam hak waris, implementasinya belum optimal karena dominasi hukum adat dan minimnya edukasi hukum di tingkat lokal. Diperlukan upaya sinergis antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat adat untuk mewujudkan harmonisasi yang menghormati kearifan lokal sekaligus menjamin perlindungan hak asasi bagi seluruh warga negara.

E. Saran

Pertama, perlunya pembentukan forum dialog rutin antara tokoh adat Nias, pemerintah daerah (Pemkab Nias Selatan), dan lembaga nasional seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Komnas Perempuan untuk mereduksi dominasi patriarki formal dan memastikan implementasi perlindungan hukum yang optimal. Kedua, peningkatan akses bantuan hukum gratis melalui pos bantuan hukum di desa-desa Nias, bekerja sama dengan LBH APIK, agar perempuan dapat menuntut bagian waris penuh saat menghadapi diskriminasi. Ketiga, pembentukan studi komprehensif yang melibatkan tim ahli hukum adat, antropolog, dan perwakilan perempuan Suku Nias untuk memetakan kesenjangan antara hukum nasional dan praktik adat patriarkal, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang seimbang.

Daftar Pustaka

- Amajihono, K. D. (2022). Pembagian harta warisan dalam masyarakat Nias: Study putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 1–10.
- Anwar, M. (2024). Mahar dalam hukum Islam dan maqasid syariah: Studi fenomena mahar unik di Yogyakarta. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7(2), 781–797. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.262>
- Arba, M., Suryani, A., Wahyuningsih, W., & Andriyani, S. (2020). Legal position of women in obtaining property rights to land. *Jurnal Kompilasi Hukum*, V(2).
- Dakhi, A. (2024). Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan menurut hukum adat Nias Selatan di Kecamatan Maniamolo. *Jurnal Panah Keadilan*, 3(1), 82–92.
- Dian Dewi, K., et al. (2025). Hukum acara perdata: Landasan teori, perkembangan, dan praktik kontemporer. Sada Kurnia Pustaka.
- Djaga Mesa, G., & Frans, M. P. (2024). Konflik antara hukum adat dan hukum nasional: Kasus kawin tangkap di Sumba. *UNES Law Review*, 6(3), 8307–8314.
- Firdaus, Aras. (2020). "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19." *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 50, No. 2.
- Firdaus, Aras. (2018). "Legal Protection of Children as a Victim Exploitation." *International Conference of Asean Perspective and Policy*, Vol. 1, No. 1.
- Gea, B., Suryamizon, A. L., & Adriaman, M. (2024). Penyelesaian sengketa waris masyarakat Nias berdasarkan hukum adat Nias dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Sakata Law Journal*, 2(1).
- Gulo, M., Halawa, N., Riana, R., & Bu'ulolo, Y. (2024). Resistensi perempuan Nias terhadap dominasi budaya patriarki melalui pendidikan. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(9), 10402–10413.
- Hadjon, M. P. (1987). Perlindungan bagi rakyat di Indonesia. PT Bina Ilmu.
- Harita, J. (2025). Kedudukan hukum hak waris anak perempuan dalam pembagian harta warisan secara hukum adat. *Jurnal Panah Hukum*, 4(1), 206–215.
- Hindriastusi, N. S., & Arifin, T. (2025). Korelasi hadist Imam Tirmidzi dan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984 dalam menjawab isu hukum kesetaraan gender dan hak di Indonesia. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 2(2).
- Hutasoit, N. A., Matheosz, J. N., & Mulianti, N. T. (2025). Sistem pembagian harta warisan terhadap anak perempuan pada masyarakat Batak Toba di Desa Jumantuang. *Social and Science Journal*, 2(3), 5433–5447.
- Kahar, S. A. (2025). Perlindungan hukum bagi ahli waris atas penguasaan dan kepemilikan tanah waris adat yang dialihkan kepemilikannya [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Laia, S. W. (2021). Peranan hukum adat Nias dalam menyelesaikan kasus perzinahan (Studi di Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan). *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 7(4).
- Laka Dodo, L., & Duha, M. (2022). Pembagian harta warisan pada masyarakat Nias ditinjau dari sudut hukum adat. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 725–732.

- Loi, S. A., & Saly, J. N. (2023). Pembagian warisan dan peran notaris dalam masyarakat hukum adat Nias. *UNES Law Review*, 5(4), 2883–2892.
- Maizidah, S., Wardani, S., & Suroso, T. (2025). Harmonisasi hukum waris Islam, hukum adat dan hukum nasional. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(2), 275–285.
- Mohamad, M. S. (2025). Hak dan kewajiban warga negara dalam negara hukum: Dilema implementasi dan reformasi hukum di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3), 699–711.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). Hukum kewarisan Islam: Sebagai pembaruan hukum positif di Indonesia (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Nurwati, N. M., & Maarif, R. S. (2024). Hukum adat di Indonesia. KBM Indonesia.
- Rabbani, F. F., Ardan, M., & Aliyah, K. K. (2024). Problematika pembagian waris adat pada kekerabatan patrilineal. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(2), 42–49.
- Ramadhani, A. (2024). Hukum waris adat dalam perspektif keadilan gender. Hukum Ubaya.
- Rozali, A. (2026). Hak primogenitur dan ketahanan budaya di Ratenggaro: Menelisik pluralisme hukum dan keadilan dalam warisan adat Sumba. <https://repository.radenintan.ac.id/41710/>
- Sahrul, Gunawan, & Kamil, M. A. (2025). Analisis komparatif hukum Islam, hukum adat dan hukum positif dalam pembagian harta warisan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(1), 145–158.
- Savirani, A., et al. (2025). Pengantar kajian kekuasaan. UGM Press.
- Sri, J. (2021). Masyarakat hukum adat. *Wacana Jurnal Transformasi Sosial*, 5(33), 3–24.
- Suparman, M. (2022). Hukum waris perdata. Sinar Grafika.
- Waruwu, Y., Sitorus, M., Lase, S., & Simbolon, J. W. (2025). Makna tradisi penyampaian Famotu Ono Nihalo pada pesta pernikahan adat Nias di Desa Lasarabaene. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 71–84. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i4.1230>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Republik Indonesia. Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019